

RINGKASAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

1. Penyusunan POJK tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (POJK LPIP) dengan mekanisme konversi dari Peraturan Bank Indonesia No.15/1/PBI/2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (PBI LPIP) dilakukan dalam rangka:
 - a. penyesuaian dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK); serta
 - b. penegasan kewenangan OJK terhadap pengaturan LPIP.
2. Tidak terdapat perbedaan substansi peraturan antara POJK LPIP dengan PBI LPIP. Beberapa penyesuaian pada POJK LPIP, antara lain:
 - a. Perubahan frasa Bank Indonesia menjadi Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Perubahan frasa “sanksi kewajiban membayar” menjadi “sanksi administratif berupa denda”.
 - c. Perubahan terminologi yang sebelumnya menggunakan Bahasa Inggris menjadi Bahasa Indonesia, seperti *disaster recovery plan*, *audit trail*, *server*, *end user computing* menjadi rencana pemulihan bencana, jejak audit, peladen, komputasi pengguna akhir.
 - d. Perubahan Konstruksi Pasal-Pasal mengenai Sanksi
 - e. Mengubah kata “wajib” menjadi “harus” untuk norma yang sifatnya persyaratan (tidak ada sanksi) dan sebaliknya.
 - f. Penyesuaian definisi “Penyediaan Dana” menjadi “Fasilitas Penyediaan Dana” sesuai dengan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
 - g. Penyesuaian definisi “Lembaga Keuangan” sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - h. Penyelarasan pengaturan jabatan rangkap untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris baik tenaga kerja asing dengan non tenaga kerja asing.
 - i. Penyesuaian mekanisme pencabutan izin usaha LPIP baik secara *self liquidation* maupun pencabutan izin usaha oleh OJK.